JURNAL FUNDAMENTAL JUSTICE
Volume 6, Nomor 2, September 2025, hlm. 177-194
E-ISSN: 2721-7671, DOI: https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5120

Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pengiriman Barang melalui Ekspedisi

Hilman Syahrial Haq[*1], **Alamsyah Mustika Wardani**[2], **Kris Wardiansyah**[1]

[1]Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia
[2]Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 26 Mei 2025
Direvisi : 11 Agustus 2025
Disetujui : 21 Agustus 2025

Kata Kunci:

Konsumen;
Pengiriman Barang;
Perlindungan Hukum;
Pertanggungjawaban Hukum.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pengiriman barang melalui ekspedisi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menegaskan bahwa hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pengiriman barang yakni diantaranya hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha adalah pembeli dan penjual yang terikat perjanjian jual beli. Berikutnya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan ekspedisi yaitu pelaku usaha sebagai pengirim barang dan pihak ekspedisi yang terikat dalam perjanjian ekspedisi. Namun, konsumen tidak mempunyai hubungan hukum dengan ekspedisi, karena ekspedisi hanya sebagai perusahaan jasa pengangkutan barang yang mengantarkan pesanan pembeli. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jasa pengiriman barang dilakukan secara preventif dengan melakukan upaya pembinaan dan pendidikan serta secara represif berupa pertanggungjawaban hukum para pihak yakni baik dalam bentuk pertanggungjawaban perdata maupun pidana.

***Penulis Korespondensi**

Tel. : -
E-mail : hilmansyahrialhaq@gmail.com

How to Cite:

Haq, H. S., A. M. Wardani, dan K. Wardiansyah, "Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pengiriman Barang melalui Ekspedisi", *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 177-194.

Hak cipta ©2025 Penulis.
Diterbitkan oleh Universitas Bumigora di bawah lisensi CC BY-SA.
https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental

PENDAHULUAN

Jasa pengiriman barang sejak tahun 2019 memperlihatkan perkembangan yang cukup pesat.[1] Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Agus Suparmanto (Menteri Perdagangan RI), telah terjadi peningkatan pada nilai total transaksi *e-commerce* atau *Gross Marchandise Value* (GMV) karena revolusi industri di Indonesia. GMV e-commerce Indonesia di tahun 2019 meraih angka Rp294 triliun (US$21 miliar), dan di tahun 2025 ditaksir mencapai Rp1,1 kuadriliun (US$82 miliar).[2]

Namun demikian, salah satu permasalahan yang kerap terjadi menyangkut hak-hak konsumen dalam jasa pengiriman barang adalah keterlambatan, terlebih saat hari raya atau tahun baru.[3] Keterlambatan ini menyebabkan konsumen mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial.[4] Salah satu bentuk kerugian adalah barang yang dikirim kedaluwarsa atau tidak dapat digunakan karena keterlambatan pengiriman. Kondisi di atas menunjukkan bahwa konsumen seringkali berada dalam posisi yang lemah, sehingga ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberi perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat[5], tidak terkecuali khususnya adalah masyarakat sebagai konsumen. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa:

> "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, member harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen."

Esensi perlindungan terhadap konsumen sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 UUPK di atas adalah menyangkut hak-hak konsumen. Hak-hak tersebut baru dapat memperoleh perlindungan apabila kedudukan konsumen dalam posisinya sebagai pihak yang dirugikan jelas, yakni memiliki *legal standing* untuk menuntut hak-haknya.[6] *Legal standing* tersebut dalam perjanjian pengiriman barang menjadi isu yang penting sebab di dalamnya terdapat lebih dari satu konsumen. Konsumen pertama adalah pihak yang mengirimkan barang melalui jasa pengiriman barang, sementara konsumen kedua adalah pihak yang menerima barang tersebut atau dapat disebut konsumen akhir. Dalam Asas kepribadian (*privity of contract*), pelaku-pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen apabila telah terjalin suatu hubungan kontraktual diantara mereka.[7] Adapun yang

[1] N. Hasby, "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Pengiriman terhadap Kepuasan Konsumen JNE Express Agen Pangkalan Mansyur" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Agustus 29, 2019), http://repository.uinsu.ac.id/6689/.

[2] F. Christian, *Potensi Pertumbuhan Bisnis Logistik Lebih dari 30%*, SINDOnews Ekbis, 2020, https://ekbis.sindonews.com/berita/1472008/34/2020-potensi-pertumbuhan-bisnis-logistik-lebih-dari-30.

[3] G. N. Qois, Z. V. Chumaida dan B. S. A. Subagyono, "Redefining Privity of Contract: The Untapped Rights of Consumers in Goods Delivery Agreements", *Rechtsidee* 11, no. 1 (Juni 29, 2023), ISSN: 2443-3497, 2338-8595, https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.980, https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/980.

[4] A. A. Musyafah, H. W. Khasna dan B. E. Turisno, "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang", *Law Reform* 14, no. 2 (September 28, 2018): 151–161, ISSN: 2580-8508, https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20863, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20863.

[5] C. T. S. Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, Januari 6, 2022), ISBN: 978-979-007-240-4.

[6] H. Susanto, *Hak-hak konsumen jika dirugikan* (VisiMedia, 2008), ISBN: 978-979-1043-97-7.

[7] A. A. Jadda, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kabupaten Enrekang", *Madani Legal Review* 2, no. 2 (Desember 4, 2019): 186–204, ISSN: 2580-6319, 2597-9353, https://doi.org/10.31850/malrev.v2i2.338, http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/338.

menjadi permasalahan adalah bahwa dalam hukum perjanjian, suatu perjanjian hanya akan mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian[8], yang dalam hal ini pihak pengirim dan jasa pengiriman barang (ekspeditur). Sehingga kedudukan penerima barang menjadi kabur dan tidak jelas.

Adapun contoh kasus perjanjian yang berkaitan dengan jasa pengiriman barang adalah: kasus antara PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) selaku pelaku usaha jasa pengiriman barang dan Alvarendra Ataya Anas yang diwakili Muhammad Anas sabagai orang tuanya selaku pihak yang menerima barang kiriman tersebut. Kasus ini berawal dari tanggal 10 Januari 2020 dimana konsumen TIKI atas nama Sulfahmi telah mengirimkan barang kiriman yang berisi makanan kering melalui Gerai TIKI Sudiang kepada penerima atas nama Alvarendra Ataya Anas dengan resi nomor: 030197328258 dari Makasar tujuan Bekasi, dengan jenis layanan produk ONS (*Over Night Service*). Kemudian pada tanggal 16 Januari 2020 Muhammad Anas yang mengaku ayah dari Alvarendra Ataya Anas selaku penerima barang kiriman mendapati bahwa terdapat perubahan jenis layanan dari ONS menjadi REGULER, berat barang kiriman dan biaya kirim yang tidak diketahui oleh Muhammad Anas dan Alvarendra Ataya Anas.[9]

Dari contoh kasus di atas memperlihatkan bahwa permasalahan dalam jasa pengiriman barang adalah seringkali adanya keterlambatan, dan hal ini tentunya dapat merugikan hak-hak konsumen. Sebagaimana data yang disampaikan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), bahwa permasalahan utama pengaduan jasa ekspedisi adalah karena barang yang hilang sebanyak 41%. Berikutnya, 18% merupakan soal barang tidak boleh diambil oleh kurir. Masalah aduan tentang barang yang tidak sampai sebesar 18% dan harga pengiriman yang tidak sesuai sebesar 12%. Adapun aduan soal barang rusak dan permasalahan terkait estimasi pengiriman sebesar 6%.[10]

Dalam kasus keterlambatan pengiriman barang sebagaimana disebutkan dalam kasus di atas, seringkali konsumen justru menderita kerugian immateriil daripada kerugian materil. Namun, kerugian immaterial konsumen akibat keterlambatan pengiriman barangnya tidak dapat dikompensasi.[11] Padahal dalam melaksanakan perjanjian terdapat kontrak baku sebagai landasan bagi pelaku usaha, dan kontrak tersebut memiliki batasan-batasan yang berlaku apabila pelaku usaha tidak memenuhi janjinya dan menimbulkan kerugian, maka pelaku usaha tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi, dan pelaku usaha dapat dituntut kerugian baik materil maupun immateriil.[12]

Oleh karena itu, berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pengiriman barang melalui ekspedisi. Guna memastikan adanya kebaruan (*novelty*) dalam artikel ini maka akan diuraikan beberap penelitian yang serupa. Pertama, penelitian dari Muhammad Zaki Sierrad pada tahun 2024 yang diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia berjudul pelaksanaan perlindungan konsumen dalam perjanjian pemberian jasa antara konsumen dan pelaku usaha bidang jasa di Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaki Sierrad ini lebih berfokus terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen di bidang

[8] Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

[9] N. Nofellisa, *Konsumen Adukan TIKI Ke Komisi VI DPR RI*, SINDOnews Ekbis, Agustus 30, 2020, https://ekbis.sindonews.com/read/148670/34/konsumen-adukan-tiki-ke-komisi-vi-dpr-ri-1598774927.

[10] M. A. Rizaty, *Perusahaan Jasa Ekspedisi dengan Aduan Konsumen Terbanyak*, databooks, 2021.

[11] I. P. G. R. E. Wijaya dan I. W. N. Purwanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Terjadinya Kesalahan Dan Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang", *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (2020): 27, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/73324.

[12] N. Juwitasari dkk. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi", *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 23, 2021): 688–701, ISSN: 2621-4105, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249, https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4249.

jasa. Sedangkan, pada penelitian ini berfokus pada hubungan hukum konsumen, pelaku usaha dan ekspedisi dalam perjanjian pengiriman barang. Kedua, penelitian dari Rochati Mahfiroh pada tahun 2020 dengan judul tanggung jawab pelaku usaha dalam pengiriman barang melalui jasa *Go Send Instant Courier*, penelitian yang dilakukan oleh Rochati Mahfiroh ini membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha atas keamanan barang kiriman konsumen. Sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pengiriman barang.

METODE PENELITIAN

Artikel ini bertujuan mengungkap aturan hukum, doktrin hukum, dan asas-asas hukum terkait perlindungan konsumen dalam perjanjian pengiriman barang melalui ekspedisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep, prinsip, dan aspek teoritis yang relevan dengan penelitian ini.[13] Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan, meliputi buku-buku, jurnal, maupun *website*. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan lalu dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN

1. Hubungan Antara Para Pihak dalam Perjanjian Pengiriman Barang melalui Ekspedisi

Saat ini pengiriman barang merupakan suatu kebutuhan setiap individu. Setiap individu menginginkan barang yang mereka kirim sampai pada waktu yang tepat dengan menggunakan pengiriman barang yang aman dan cepat. Secara umum pengiriman barang adalah segala upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman barang baik antar kota, antar pulau dan antar negara.[14]

Dalam hubungan antara perusahaan pengiriman barang sebagai pihak pengangkut dengan pihak yang akan mengirimkan barang munculah suatu perjanjian pengiriman barang.[15] Dalam perjanjian dalam pengiriman barang, terdapat kata pengiriman dalam hukum yang disebut juga dengan pengangkutan. Menurut R. Soekardoo perjanjian pengangkutan adalah Suatu perjanjian bersifat timbal balik dimana pihak pengangkutan bersedia mengantar orang atau barang ke tujuan, sedangkan pihak lain (pengirim, penerima, penumpang) harus menyelesaikan biaya yang ditetapkan. Tentang sifat hukum perjanjian pengangkutan digolongkan sebagai perjanjian yang berkala dan perjanjian pengangkutan terjadi jika pengguna jasa angkutan membutuhkanya, sehingga hubungan kerja antara para pihak pengangkut dan pengguna jasa tidak terus menerus.[16]

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua pihak atau lebih subjek hukum, hubungan yang terdiri atas

[13] M. Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, Januari 1, 2017), ISBN: 978-602-7985-16-2.

[14] A. H. I. Mamuaya, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang PT JNE di Semarang", *Diponegoro Law Journal* 4, no. 4 (Maret 8, 2016): 11, ISSN: 2540-9549, https://doi.org/10.14710/dlj.2015.10780, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10780.

[15] I. G. A. L. Verawati dan N. K. Dunia, "Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Perusahaan Angkutan Darat Pada PT Arviera Denpasar", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2015): 1–6, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13155.

[16] R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Soeroengan, 2001).

E-ISSN: 2721-7671, DOI: https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5120

ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau masyarakat yang satu dengan yang lain.[17]

Hubungan hukum memiliki 3 unsur, yaitu:[18]

1. Adanya orang-orang yang hak/kewajiban saling berhadapan
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan.

Terkait dengan penelitian ini, berdasarkan teori kesepakatan para pihak, terdapat kesepakatan para pihak dalam perjanjian pengiriman barang yang menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan hukum para pihak antara konsumen (pembeli) dengan pelaku usaha (penjual), pelaku usaha (penjual) dengan ekspeditur, dan konsumen (pembeli) dengan ekspedisi. Terkait hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pengiriman barang dapat diilustrasikan melalui Gambar 1.

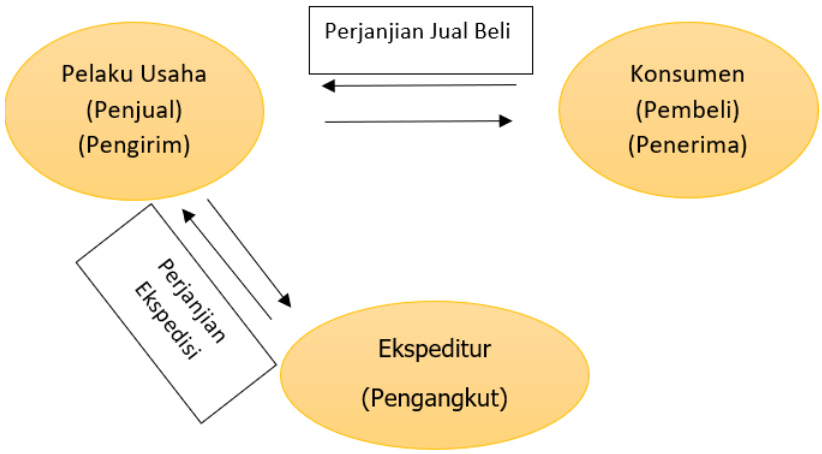

Gambar 1. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Pengiriman Barang

Berdasarkan gambar di atas, berikut penjabaran terkait hubungan hukum antara para pihak ini:

A. Hubungan hukum antara konsumen (pembeli) dengan pelaku usaha (penjual)

Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha adalah pembeli dan penjual sehingga dalam hal ini antara konsumen dengan pelaku usaha terikat perjanjian jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, dimana hubungan hukum ini timbul saat melakukan transaksi jual beli, dimana Konsumen sebagai pembeli dari suatu barang yang dijual oleh pelaku usaha. Konsumen diwajibkan tunduk dalam perjanjian yang sudah ditetapkan oleh pihak pelaku usaha.[19]

[17] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
[18] Soeroso.
[19] R. A. C. Rustiana dan I. Yuliawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengiriman Barang Pada Jasa Ekspedisi Darat Di Kabupaten Semarang", *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2, no. 2 (September 29, 2023): 1–16, ISSN: 2961-7219, https://doi.org/10.35473/rjh.v2i2.2586, https://jurnal.unw.ac.id/index.php/rjh/article/view/2586.

B. Hubungan hukum antara pelaku usaha (Pengirim) dengan ekspeditur (Pengangkut)

Dalam perjanjian pengiriman barang, kedua belah pihak terikat, yaitu pelaku usaha sebagai pengirim barang dan pihak ekspeditur sebagai jasa pengangkutan dalam pengiriman barang. Pelaku usaha bekerja sama dengan ekspeditur karena memudahkan bagi penjual untuk mengirim barang dan pembeli dapat memilih jasa pengiriman mana yang akan digunakan.

Ekspeditur mempunyai hubungan hukum perjanjian pengangkutan atau perjanjian ekspedisi dengan pelaku usaha. Kerja sama ini untuk melakukan pengiriman barang dan memberi konfirmasi atas barang pesanan yang telah dipesan oleh pembeli bahwa barang tersebut sampai ke pembeli dengan tidak ada masalah, dimana ekspeditur akan mengkonfirmasi kepada pelaku usaha ketika pesanan berhasil terkirim dan diterima pembeli, sehingga ekspeditur akan menerima pembayaran atas pengiriman barang tersebut.

Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, maka akan ada kesepakatan transportasi. Apabila ekspeditur telah memenuhi kewajibannya untuk mengangkut barang dari pelaku usaha, maka ekspeditur telah bertanggung jawab terhadap akibat yang harus ditanggung oleh pengangkut barang atau tanggung jawab terhadap barang muatan yang diangkutnya. Pihak pengirim (pelaku usaha) dan ekspeditur terikat dalam perjanjian ekspeditur.

C. Hubungan hukum antara konsumen (penerima) dengan ekspeditur

Jika melihat hubungan hukum dalam perjanjian pengiriman barang, Konsumen tidak mempunyai hubungan hukum dengan ekspeditur, karena ekspeditur hanya sebagai kurir atau jasa pengangkutan barang yang mengantarkan pesanan pembeli, ekspeditur ini bekerja sama dan terikat pada perjanjian ekspedisi yang dibuat dengan pelaku usaha.

Syarat-syarat perjanjian tidak terpenuhi dalam hubungan hukum antara konsumen dengan pihak ekspedisi dikarenakan, tidak adanya kesepakatan antara konsumen dengan ekspedisi. Melainkan, dalam perjanjian pengiriman barang ini para pihak yang terikat hanya konsumen dengan pelaku usaha, dan pelaku usaha dengan pihak ekspedisi.

2. Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Konsumen dalam Jasa Pengiriman Barang melalui Ekspedisi

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pengiriman Barang Melalui Ekspedisi

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak aspek salah satunya yaitu perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan di dalam masyarakat harus dapat diminimalisasi dengan kehadiran hukum dalam masyarakat.[20] Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.[21]

[20] E. A. M. Putra dkk. "Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Peranannya Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Akuntabel", *Lex Renaissance* 9, no. 1 (September 30, 2024): 179–202, ISSN: 2620-5394, 2620-5386, https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art9, https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/34040.

[21] W. Fransisco, "Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online Di Indonesia", *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Desember 31, 2019): 197, ISSN: 2614-0179, 2613-9995, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1576, http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/1576.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.[22] Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Menurut Philipus M. Hadjon, ketentuan hukum bisa di hadirkan untuk upaya mencegah suatu perbuatan pelanggaran hukum. Hal ini di gunakan untuk membentuk aturan hukum yang memiliki sifat normatif.[23] Dengan kata lain perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

Dalam hal perlindungan hukum secara preventif bagi konsumen dalam perjanjian pengiriman barang melalui ekspedisi, maka bentuk perlindungan hukum secara preventif yang dapat dilakukan yakni melalui Pembinaan dan Pendidikan. Pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen harus melakukan upaya pembinaan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan layanan yang diberikan oleh pelaku usaha perdagangan, termasuk ekspedisi, untuk mengurangi risiko kerugian bagi konsumen. Salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, serta untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, dan lingkungan bisnis secara keseluruhan juga termasuk dalam pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen.[24] Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha perdagangan, termasuk ekspedisi, memahami dan mematuhi ketentuan perlindungan konsumen yang berlaku. Selain itu, pendidikan konsumen juga penting untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya dan cara-cara melindungi diri dari risiko kerugian akibat keterlambatan atau kerusakan barang yang dikirim melalui jasa ekspedisi.

Pendidikan konsumen juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak haknya dan cara-cara melindungi diri dari risiko kerugian akibat keterlambatan atau kerusakan barang yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Salah satu hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Tujuan pembinaan konsumen adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran konsumen tentang cara mereka memilih, menggunakan, dan melindungi hak-haknya sebagai konsumen.[25] Dengan pengetahuan yang memadai, konsumen diharapkan mampu melakukan tindakan preventif untuk mengurangi risiko kerugian akibat keterlambatan atau kerusakan barang yang dikirim melalui jasa ekspedisi, serta mampu mengambil langkah langkah yang tepat jika terjadi masalah dalam pengiriman barang. Oleh karena itu, pembinaan dan pendidikan konsumen merupakan upaya yang sangat penting dalam meningkatkan perlindungan konsumen, baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri.

[22] P. M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press, Juli 31, 2024), ISBN: 978-979-420-323-1.

[23] F. Wamafma, *Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce* (Banyumas: Amerta Media, 2023), ISBN: 978-623-419-403-6.

[24] N. Henukh dan M. Miharja, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Ekspedisi Atas Kirim Barang Yang Tidak Tepat Waktu", *PALAR (Pakuan Law Rev.)* 8 (2022): 1–11.

[25] H. N. Ekawati dan Johan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan", *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, no. 1 (November 25, 2021): 53–77, ISSN: 2721-2653, 2722-242X, https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.194, https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/194.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif menurut Philipus M. Hadjon adalah ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang bisa mengarah kepada tindakan pemerintah memiliki sikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Pelindungan hukum represif ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, termasuk penangannya di meja pengadilan.[26] Penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yaitu, "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa".

Bentuk perlindungan hukum secara represif yang dapat didapatkan oleh konsumen jika mengalami kerugian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 4 huruf g menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Namun berbicara lebih lanjut terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen maka tak lepas dari tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami atau diderita oleh konsumen, maka pada pembahasan berikutnya akan dibahas pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian pengiriman barang yang di analisis dengan hubungan para pihak yang telah dibahas pada pembahasan selanjutnya dan juga bentuk pertanggung-jawaban yang diberikan baik oleh ekspedisi terhadap pelaku usaha (pengirim), pelaku usaha (pengirim) terhadap konsumen (penerima), maupun oleh ekspedisi terhadap konsumen.

3. Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Pengiriman Barang

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk mengganti kerugiannya atas tindakan yang menyebabkan kerugian. Dasar pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang menimbulkan kerugian dan kewajiban untuk memenuhi janji yang telah dibuat. Pada pembahasan kali ini akan dijabarkan pertanggungjawaban para pihak yang dianalisis dengan hubungan hukum para pihak yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya. Pertanggungjawaban para pihak dapat dijabarkan melalui Gambar 2.

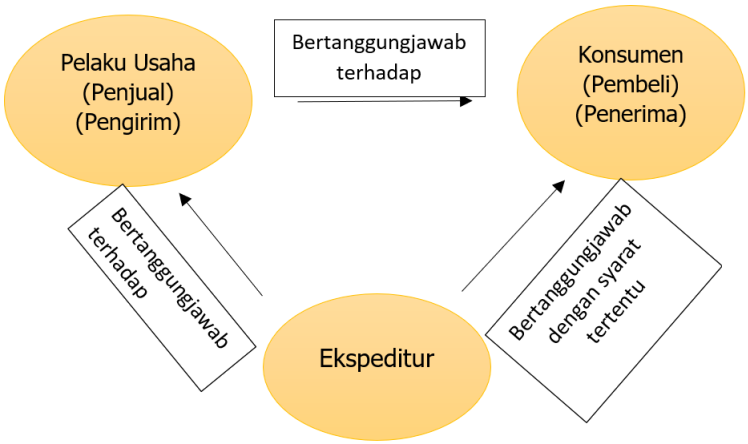

Gambar 2. Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Pengiriman Barang

[26] Warmafma, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaski E-Commerce*.

E-ISSN: 2721-7671, DOI: https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5120

Berdasarkan gambar di atas, berikut penjabaran terkait pertanggungjawaban hukum para pihak dalam perjanjian pengiriman barang:

A. Pertanggungjawaban pelaku usaha (penjual) terhadap konsumen (pembeli)

Pada pembahasan sebelumnya telah dijabarkan bahwa pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan hukum yakni penjual dan pembeli yang didasarkan pada perjanjian jual beli. Sehingga dalam hal terjadinya kerugian yang diderita oleh konsumen akibat menerima barang dari pelaku usaha maka berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan konsumen, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau perdagangan. Berkaitan dengan tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha dalam hal ini penjual apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam hal ini pembeli yakni dijelaskan sebagai berikut:

1) Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa usaha. Perjanjian atau dari kontrak pelaku yang diadakan antara pelaku usaha dengan konsumen disebut dengan perjanjian / kontrak standar / baku. Di dalam hukum perdata telah diatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa: ”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.[27]

Dalam UU Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19 ayat (1) juga telah diatur bahwa bentuk pertanggungjawaban secara perdata pelaku usaha dalam hal terjadinya kerugian bagi konsumen yakni ganti rugi. Namun dalam UU Perlindungan Konsumen tidak diatur berapa besar jumlah uang ganti rugi untuk sanksi perdata, karena ganti ruginya tergantung jumlah kerugian nyata yang telah dikeluarkan dan ganti rugi tersebut dapat dilaksanakan apabila ada persetujuan atapun adanya suatu putusan pejabat terkait, ataupun pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[28]

Selain pertanggungjawaban perdata melalui ganti rugi, dalam UU Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 4 huruf h juga mengatur bahwasanya pelaku usaha dapat memberikan kompensasi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

2) Tanggung Jawab Pidana

Di dalam Pasal 61 – Pasal 63 UUPK mengatur mengenai sanksi pidana. Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Dalam pembahasan ini secara khusus kajian ini menegaskan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang menetapkan klausula baku yang merugikan konsumen. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).[29]

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUPK, dapat dijatuhkan hukuman tambahan,

[27] R. Subekti dan R. Tjitosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).
[28] Subekti dan Tjitosudibio.
[29] Subekti dan Tjitosudibio.

berupa:[30] perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.

Selain sanksi pidana yang diatur dalam UUPK, penulis menambahkan Pasal KUHP yang bisa saja dilanggar oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya yang merugikan konsumen khususnya berkaitan dengan pencamtuman kalusula baku yaitu: Pasal 383 KUHPidana "diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli":

a. Sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli.
b. Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat.

B. Pertanggungjawaban ekspeditur terhadap pelaku usaha (pengirim)

Pada pembahasan sebelumnya telah dijabarkan bahwa ekspeditur mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian pengangkutan atau perjanjian ekspedisi dengan pelaku usaha (pengirim), oleh karena itu dalam hal terjadinya kerugian yang dialami pelaku usaha (pengirim) yang diakibatkan karena kelalaian oleh ekspeditur dalam pengangkutan barang maka pihak ekspedisi wajib bertanggungjawab.

Pada prinsipnya tanggung jawab merupakan kewajiban, sehingga keselamatan barang menjadi tanggung jawab perusahaan yang mengangkut barang tersebut. Dalam hal perjanjian pengiriman barang, ekspeditur bertanggung jawab secara hukum terhadap potensi kerugian yang mungkin dialami oleh pengirim yang berkedudukan sebagai pelaku usaha/penjual akibat keterlambatan atau kehilangan barang selama proses pengiriman. Tanggung jawab ini diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga biasanya telah ditetapkan dalam perjanjian baku antara pengirim dengan penyedia layanan ekspedisi.

Di dalam peraturan perundang-undangan di atur beberapa kewajiban yang harus ditaati perusahaan pengangkutan dalam menjalankan usahanya, demikian halnya dengan perusahaan ekspedisi di mana ketentuan ini berlaku. Berikut ini tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan pengangkutan jika terjadi sesuatu dengan barang pengiriman, yaitu:

> Bertanggung jawab barang yang hilang/dicuri memberikan ganti kerugian yang diderita oleh si pengirim, jika barang yang diangkut oleh ekspedisi tersebut hilang atau dicuri atau mengalami kerusakan, dimana hal tersebut disebabkan akibat keteledoran dari pihak ekspedisi, maka harus bertanggungjawab ata kerugian. Tindakan dari perusahaan pengangkut (ekspedisi) ketentuan dalam Pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan, "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk perbuatan yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian maupun oleh ke kurang hati-hatiannya." Tanggung jawab mengganti kerugian ini diperjelas Kembali dalam Pasal 188 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, "Perusahaan angkutan umum wajib mengganti tiap kerugian yang diderita oleh penumpang maupun barang akibat kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan".

Berdasarkan ketentuan pasal di atas bahwasanya perusahaan pengiriman barang memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian akibat lalainya perusahaan tersebut dalam melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, Perusahaan pengangkutan tersebut bisa saja menghindari ganti kerugian tersebut apabila perusahaan

[30] Subekti dan Tjitosudibio.

pengangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan akibat dari kesalahannya, maka ia dapat terhindar dari kewajiban membayar ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 468 ayat (2) dan Pasal 477 KUHD.[31]

> Bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerjanya. Dalam hal ini pengangkut juga memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas perbuatan sopir yang dipekerjakannya, yang mana Pasal 1367 KUH Perdata merupakan landasan utama untuk pertanggungjawaban tersebut. Di mana dalam hal ini seorang majikan (*employer*) memiliki tanggung jawab secara tidak langsung atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerjanya sejauh hal tersebut terjadi dalam konteks pekerjaan. Adapun pasal ini menyebutkan bahwa:
>
> "Seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga perbuatan atas orang yang menjadi tanggungannya atas barang-barang yang berada dalam pengawasannya"

Pasal 191 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperkuat kembali aturan hukum mengenai tanggung jawab suatu perusahaan jasa angkutan barang atas perbuatan pekerjanya, pasal ini menyebutkan bahwa:

> "Perusahaan angkutan umum memiliki tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh semua perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam melaksanakan kegiatan angkutan."

Pasal 191 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1367 KUH Perdata tersebut dapat dikaitkan dua bentuk pertanggungjawaban atas kehilangan barang disebabkan oleh pekerjanya dalam suatu perusahaan, antara lain:

1) Tanggung jawab atas perbuatan pekerjaan
   Dalam paragraf pertama Pasal 1367 KUH Perdata tanggung jawab disebutkan secara jelas, yang mana tanggung jawab ditentukan ketika seseorang yang berada di bawah tanggungannya melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian diderita oleh pihak lain. Sedangkan dalam paragraf ketiga Pasal 1367 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa pada dasarnya seorang majikan atau sebuah perusahaan dibebankan suatu pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang disebabkan oleh setiap pekerjaannya dalam menjalankan tugasnya.
2) Tanggung jawab dalam izin usahanya, yaitu antara lain:
   a) Segala hal yang diperjanjikan dan dapat menyelesaikan semua tuntutan;
   b) Akibat yang timbul dari pengiriman barang yang menggunakan dokumen-dokumen yang diterbitkannya; dan
   c) Menyerahkan barang-barang yang diurusnya dan juga menutup asuransi terhadapnya.

Tanggung jawab perusahaan kargo untuk mengangkut barang juga diatur dalam Pasal 91 KUHD:

> "Pengangkut dan pemilik kapal harus menanggung semua kerugian yang ditimbulkan oleh barang dan barang lain setelah menerima barang yang diangkut, kecuali karena cacat tertentu, barang itu sendiri,

[31] P. M. Palapessy, T. Berlianty dan S. S. Kuahaty, "Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Dalam Transaksi Pengiriman Barang", *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3, no. 2 (Oktober 4, 2023): 139, ISSN: 2775-5649, https://doi.org/10.47268/pamali.v3i2.1413, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/article/view/1413.

karena kerusakan yang disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dihindari, atau karena kesalahan atau kelalaian pengirim atau kurir".[32]

Menurut Pasal 91 KUHD, perusahaan kurir harus bertanggung jawab atas ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh perusahaan kurir. Barang tersebut rusak atau rusak seluruhnya atau musnah karena kejadian, tersirat, kemungkinan kerusakan sebagian, atau dibakar atau dicuri oleh orang lain. Jika dikaitkan dengan teori prinsip pertanggungjawaban, maka sistem pertanggungjawaban yang dianut adalah praduga tanggung jawab, dimulai dari "karena cacat pada barang itu sendiri, karena paksaan, atau karena kesalahan atau kelalaian pengirim barang. Akan tetapi, dalam Pasal 92 KUHD, apabila pengangkut tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengangkutan karena keadaan yang tidak dapat dihindarkan.[33]

Hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*), dan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*). Hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga.[34]

1. Tanggung Jawab Karena Kesalahan (*fault liability*)
   Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian pengangkutan. Tanggung jawab tersebut dimulai sejak barang diterima oleh pengangkut sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima. Kerugian dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami, tidak termasuk keuntungan yang diperoleh dan biaya jasa yang telah digunakan akan tetapi, Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat pengangkutan barang.[35]
   Pada pengangkutan dengan kendaraan umum, pengusaha pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga, karena kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Besarnya ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga. Tanggung jawab pengusaha terhadap pemilik barang dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim dan/atau penerima barang.
2. Tanggung Jawab karena Praduga (*presumption liability*)
   Menurut prinsip tanggung jawab karena praduga, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian. Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukan adanya kerugian yang

[32] A. S. Siregar, I. Iriansyah dan I. Afrita, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang Terhadap Kerugian Konsumen", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 7 (2021): 2398–2408, http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5577.
[33] Saputra, Iriansyah, dan Afrita.
[34] A. Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).
[35] H. K. Agisha, "Pelaksanaan Perjanjanjian Pengangkutan Antara PT Bulesa Nusantara Dan PT Platinum Ceramics Industry" (Skripsi, Universitas Lampung, 2023).

E-ISSN: 2721-7671, DOI: https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5120

diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan pengangkut.[36]

Dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini menentukan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

3. Tanggung Jawab Mutlak (*absolute liability*)

Menurut prinsip tanggung jawab mutlak, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian dan unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apa pun yang menimbulkan kerugian itu.[37]

Cara membedakan prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut pada dasarnya diletakkan pada masalah pembuktian, yaitu mengenai ada tidaknya kewajiban pembuktian, dan kepada siapa beban pembuktian dibebankan dalam proses penuntutan. Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia menjelaskan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Pengangkutan berarti dapat dituntut ganti rugi dari rusaknya barang kecuali 4 hal yang harus diperhatikan sebagaimana Pasal 91 KUHD yakni keadaan memaksa (*Overmacht*); cacat barang itu sendiri; kesalahan si pengirim; dan terlambat barang sampai tujuan karena rusak Selain berdasarkan pertanggungjawaban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban pihak ekspedisi biasanya telah ditetapkan dalam perjanjian baku antara pengirim dengan penyedia layanan ekspedisi.

Salah satu contoh penerapan perjanjian baku dalam perjanjian pengiriman dapat dijumpai pada salah satunya adalah dalam Syarat Standar Pengiriman (SSP) yang terdapat di salah satu Perusahaan ekspedisi dalam hal ini peneliti mengambil contoh Perusahaan ekspedisi yakni PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Adapun SSP merupakan perjanjian pengiriman yang dibuat antara para pihak yaitu pihak JNE dan pihak pengirim, dan akan menimbulkan hak, kewajiban serta tanggung jawab berbeda antara Perusahaan Jasa Pengiriman dan Konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. SSP tersebut biasanya berupa lembaran yang disebut sebagai resi pengiriman.

Dalam SSP yang dimiliki oleh Perusahaan Ekspedisi yakni JNE terdapat beberapa pasal yang menunjukan bentuk pertanggungjawaban pihak JNE dalam hal terjadinya kesalahan atau kelalaian, diantaranya yaitu:

Pasal 9 Ganti Rugi:

9.1 JNE bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Pengirim akibat keterlambatan, kerusakan, kehilangan atau kesalahan dalam pengiriman kiriman yang timbul akibat kelalaian JNE.

9.2 Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya yang diatur dalam SSP, JNE tidak bertanggung jawab terhadap kerugian konsekuensi yang timbul akibat dari kejadian tersebut di atas, yaitu yang termasuk dan tanpa dibatasi atas kerugian yang terjadi dalam pengangkutan atau pengantaran yang disebabkan

[36] Muhammad, *Hukum Perikatan*.
[37] Muhammad.

oleh hal-hal yang diluar kemampuan pengawasan JNE atau kerugian tidak langsung lainnya termasuk atas kerusakan akibat keadaan kahar dan sebab lainnya yang terjadi diluar kemampuan JNE.

9.3 Jaminan pemberian ganti rugi atas kerusakan, kehilangan atau kesalahan dalam pengiriman Kiriman yang terbukti sebagai akibat kelalaian dan kesalahan JNE, paling tinggi 10 (sepuluh) kali Tarif Pengiriman kecuali yang diasuransikan.

9.4 Jaminan pemberian ganti rugi atas keterlambatan Kiriman hanya dapat diberikan kepada pengguna layanan YES dan/atau *Super Speed*.

9.5 Jaminan pemberian ganti rugi atas keterlambatan Kiriman dengan menggunakan layanan YES dan/atau *Super Speed* dalam pengiriman Kiriman yang terbukti sebagai akibat kelalaian dan kesalahan JNE adalah berupa pengembalian Tarif Pengiriman kepada Pengirim.

C. Pertanggungjawaban Ekspeditur terhadap Penerima

Berdasarkan hubungan hukum para pihak yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya diketahui bahwa konsumen dalam hal ini penerima tidak mempunyai hubungan hukum dengan ekspeditur, karena ekspeditur hanya sebagai kurir atau jasa pengangkutan barang yang mengantarkan pesanan pembeli, ekspeditur ini hanya bekerja sama dan terikat pada perjanjian ekspedisi yang dibuat dengan pelaku usaha yang dalam hal ini bertindak sebagai pengirim.

Sehingga dalam hal ini secara hubungan hukum ekspeditur tidak memiliki tanggungjawab hukum terhadap Penerima akibat kesalahan atau kelalain dalam pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak ekspedisi sebab pihak ekspedisi hanya mengikatkan kontrak dan bertanggungjawabnya terhadap pihak pengirim/penjual. Namun hal ini dapat dikecualikan dalam hal pengirim telah bersepakat dengan pihak ekspedisi baik itu melalui perjanjian biasa ataupun melalui perjanjian baku bahwasanya setiap kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh pihak pengangkut yang dalam hal ini ekspeditur maka pihak ekspediturlah yang langsung bertanggungjawab terhadap konsumen akhir (penerima).

Hal ini dalam KUH Perdata dikenal dengan istilah *Derden beding* atau janji untuk seorang pihak ketiga. *Derden beding* atau janji untuk seorang pihak ketiga ini adalah merupakan pengecualian dari asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. *Derden beding* dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1316 dan Pasal 1317 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1316

"Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga akan berbuat sesuatu, tetapi hal mi tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu, jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu."

Pasal 1317

"Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu".

Adapun syarat–syarat sahnya janji demi kepentingan pihak ketiga adalah :

a) Tujuan perjanjian antara *stipulator* (pihak yang memperjanjiakan suatu prestasi untuk pihak ketiga dari pihak lawannya) dan *promissor* (pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan prestasi untuk pihak ketiga) haruslah untuk menimbulkan hak tagihan yang mandiri dari pihak ketiga.
b) Hak pihak ketiga harus dipadukan dengan suatu hak yang diperjanjikan oleh stipulator untuk dirinya sendiri, atau dengan pemberian dari stipulator kepada *promissor*.

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan prinsip hukum perjanjian, sebuah perjanjian tidak boleh membawa kerugian bagi pihak ketiga sebagaimana tersirat dalam ketentuan pasal 1317 KUH Perdata tersebut. Sehingga dapat disimpulkan Pihak Ekspeditur (*Promissor*) sebagai pihak ketiga dapat bertanggungjawab terhadap Penerima yaitu konsumen (*Stipulator*) walaupun tidak terdapat perjanjian secara langsung diantara keduanya, asalkan dengan syarat bahwa Pihak Penjual yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Pengirim telah bersepakat dengan Ekspeditur yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Pengangkut untuk dapat bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kelalaian dalam pengiriman barang yang dapat memberikan kerugian terhadap Pembeli yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Penerima.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pengiriman barang yakni: Hubungan hukum antara konsumen dengan penjual (pelaku usaha), terikat hanya pada perjanjian jual beli. Hubungan hukum antara penjual (pelaku usaha) dengan ekspeditur hanya sebatas pengirim barang dan jasa pengangkutan. Ketiga, konsumen (penerima barang) tidak mempunyai hubungan hukum dengan ekspeditur, karena ekspeditur hanya sebagai jasa pengangkutan barang yang mengantarkan pesanan konsumen sebagai penerima barang, ekspeditur ini hanya bekerja sama dan terikat pada perjanjian ekspedisi yang dibuat dengan pelaku usaha. Kemudian perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jasa pengiriman barang yakni secara preventif dan secara represif. Pertanggungjawaban hukum para pihak: Pertama, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yakni pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau perdagangan. Kedua, pihak ekspedisi wajib bertanggung jawab terhadap pelaku usaha (pengirim) dalam hal terjadinya kerugian yang dialami pelaku usaha (pengirim) yang diakibatkan karena kelalaian oleh pihak ekspedisi dalam pengangkutan barang. Ketiga, pihak ekspedisi memiliki tanggungjawab hukum terhadap Konsumen (Penerima) dalam hal terjadinya kesalahan/kelalaian pada pengiriman barang dengan mengacu pada asas *derden beding*.

DAFTAR PUSTAKA

Agisha, H. K. "Pelaksanaan Perjanjanjian Pengangkutan Antara PT Bulesa Nusantara Dan PT Platinum Ceramics Industry". Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

Christian, F. *Potensi Pertumbuhan Bisnis Logistik Lebih dari 30%*. SINDOnews Ekbis, 2020. https://ekbis.sindonews.com/berita/1472008/34/2020-potensi-pertumbuhan-bisnis-logistik-lebih-dari-30.

Ekawati, H. N., dan Johan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan". *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, no. 1 (November 25, 2021): 53–77. ISSN: 2721-2653, 2722-242X. https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.194. https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/194.

Fransisco, W. "Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online Di Indonesia". *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Desember 31, 2019): 197. ISSN: 2614-0179, 2613-9995. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1576. http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/1576.

Hadjon, P. M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Juli 31, 2024. ISBN: 978-979-420-323-1.

Hasby, N. "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Pengiriman terhadap Kepuasan Konsumen JNE Express Agen Pangkalan Mansyur". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Agustus 29, 2019. http://repository.uinsu.ac.id/6689/.

Henukh, N., dan M. Miharja. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Ekspedisi Atas Kirim Barang Yang Tidak Tepat Waktu". *PALAR (Pakuan Law Rev.)* 8 (2022): 1–11.

Jadda, A. A. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kabupaten Enrekang". *Madani Legal Review* 2, no. 2 (Desember 4, 2019): 186–204. ISSN: 2580-6319, 2597-9353. https://doi.org/10.31850/malrev.v2i2.338. http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/338.

Juwitasari, N., dkk. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi". *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 23, 2021): 688–701. ISSN: 2621-4105. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4249.

Kristiyanti, C. T. S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Januari 6, 2022. ISBN: 978-979-007-240-4.

Mamuaya, A. H. I. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang PT JNE di Semarang". *Diponegoro Law Journal* 4, no. 4 (Maret 8, 2016): 11. ISSN: 2540-9549. https://doi.org/10.14710/dlj.2015.10780. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10780.

Marzuki, M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, Januari 1, 2017. ISBN: 978-602-7985-16-2.

Muhammad, A. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Musyafah, A. A., H. W. Khasna dan B. E. Turisno. "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang". *Law Reform* 14, no. 2 (September 28, 2018): 151–161. ISSN: 2580-8508. https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20863. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20863.

Nofellisa, N. *Konsumen Adukan TIKI Ke Komisi VI DPR RI*. SINDOnews Ekbis, Agustus 30, 2020. https://ekbis.sindonews.com/read/148670/34/konsumen-adukan-tiki-ke-komisi-vi-dpr-ri-1598774927.

Palapessy, P. M., T. Berlianty dan S. S. Kuahaty. "Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Dalam Transaksi Pengiriman Barang". *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3, no. 2 (Oktober 4, 2023): 139. ISSN: 2775-5649. https://doi.org/10.47268/pamali.v3i2.1413. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/article/view/1413.

Putra, E. A. M., dkk. "Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Peranannya Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Akuntabel". *Lex Renaissance* 9, no. 1 (September 30, 2024): 179–202. ISSN: 2620-5394, 2620-5386. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art9. https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/34040.

Qois, G. N., Z. V. Chumaida dan B. S. A. Subagyono. "Redefining Privity of Contract: The Untapped Rights of Consumers in Goods Delivery Agreements". *Rechtsidee* 11, no. 1 (Juni 29, 2023). ISSN: 2443-3497, 2338-8595. https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.980. https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/980.

Rizaty, M. A. *Perusahaan Jasa Ekspedisi dengan Aduan Konsumen Terbanyak*. databooks, 2021.

Rustiana, R. A. C., dan I. Yuliawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengiriman Barang Pada Jasa Ekspedisi Darat Di Kabupaten Semarang". *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2, no. 2 (September 29, 2023): 1–16. ISSN: 2961-7219. https://doi.org/10.35473/rjh.v2i2.2586. https://jurnal.unw.ac.id/index.php/rjh/article/view/2586.

Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Siregar, A. S., I. Iriansyah dan I. Afrita. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang Terhadap Kerugian Konsumen". *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 7 (2021): 2398–2408. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5577.

Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Soeroengan, 2001.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Subekti, R., dan R. Tjitosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Susanto, H. *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. VisiMedia, 2008. ISBN: 978-979-1043-97-7.

Verawati, I. G. A. L., dan N. K. Dunia. "Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Perusahaan Angkutan Darat Pada PT Arviera Denpasar". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2015): 1–6. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13155.

Wamafma, F. *Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce*. Banyumas: Amerta Media, 2023. ISBN: 978-623-419-403-6.

Wijaya, I. P. G. R. E., dan I. W. N. Purwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Terjadinya Kesalahan Dan Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang". *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (2020): 27. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/73324.

[Halaman ini sengaja dikosongkan.]